



PENETAPAN

Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Wali Adlal yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 3528064302990001, tempat/tanggal lahir Pamekasan, 3 Pebruari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan - , tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hairul Umam, S.H. dan kawan**, para Advokat pada kantor **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pamekasan** yang beralamat di Jl. Segara RT. 01 RW. 01 No. 99 Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 907/S.kuasa/9/2023 tanggal 4 September 2023, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan melalui **Aplikasi E-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk tanggal 4 September 2023, pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adlal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan Pemohon yang bernama **Calon Suami Pemohon**, NIK : 3528062810960001, Tempat /Tgl. Lahir: Pamekasan 28-11-1996,

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal **Kabupaten Pamekasan**;

2. Bahwa Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada saudara kandung Pemohon selaku Wali Pemohon yang bernama **Saudara Pemohon** yang beralamat di **Kabupaten Pamekasan**, namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali Pemohon karena pihak wali tidak suka kepada calon suami pilihan Pemohon;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/ sekufu' dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa calon suami telah datang bersama keluarganya untuk melamar Pemohon, namun wali Pemohon **Saudara Pemohon** menolak lamaran tersebut;
6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Palengaan, maka Pemohon mohon agar **Ketua Pengadilan Agama Pamekasan C.q Majelis Hakim** menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Palengaan sebagai Wali Hakim dalam pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan C.q. Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyidangkan perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **Saudara Pemohon** sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suami yang bernama **Calon Suami Pemohon** dengan wali hakim;

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan pemohon dengan calon suami;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Wali Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai akibat hukum dan akibat sosial serta psikologis mengenai pernikahan dengan Wali Adlal, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah dengan calon suaminya sampai mendapatkan restu dari Wali Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk berupaya membujuk Wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membuat persetujuan secara tertulis tentang jadwal persidangan **elektronik (Court Calender)** dalam acara atau agenda sidang pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, dan musyawarah Majelis, persetujuan mana disepakati oleh Kuasa Pemohon, lalu Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan **elektronik (Court Calender)** tersebut;

Bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Wali Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya karena Wali Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon, yang bernama **Calon Suami Pemohon**, yang pada pokoknya di depan persidangan mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa **Calon Suami Pemohon** kenal dengan Pemohon karena ia adalah calon suami Pemohon;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa benar **Calon Suami Pemohon** mau menikah dengan Pemohon karena sangat mencintai Pemohon dan sudah lama berhubungan dekat, namun Wali Pemohon tidak menyetujui hubungannya dengan Pemohon dan tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa **Calon Suami Pemohon** telah melamar Pemohon kepada Wali Pemohon, namun ditolak;
- Bahwa **Calon Suami Pemohon** sebagai calon suami sanggup melindungi Pemohon dan sanggup menjadi suami yang baik serta akan bertanggungjawab secara lahir dan batin;
- Bahwa **Calon Suami Pemohon** bekerja sebagai karyawan pabrik rokok;
- Bahwa antara **Calon Suami Pemohon** dengan Pemohon tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa orangtua dan seluruh keluarga **Calon Suami Pemohon** Afifuddin bin Saudi menerima dan menyetujui Pemohon sebagai calon isterinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan Nomor: B-416/kua.13.22.08/PW.01/08/2023 tertanggal 28 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor : 3528064302990001 tertanggal 6 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon** Nomor : 113/R/1999 tertanggal 9 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kepala Keluarga** sebagai Kepala Keluarga Nomor: 3528062812061644 tertanggal 21 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami Pemohon** (Calon Suami Pemohon) Nomor : 3528062810960001 tertanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ayah Calon Suami Pemohon** (ayah **Calon Suami Pemohon**) sebagai Kepala Keluarga Nomor : 3528062804061436 tertanggal 6 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Suami Pemohon** Nomor : 5963/DK/2007 tertanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;

B. Saksi :

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah keponakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa calon suami Pemohon bernama **Calon Suami Pemohon**;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sehingga Pemohon dan calon suaminya layak untuk segera dinikahkan, apalagi hubungan keduanya sudah sangat erat;
 - Bahwa setahu saksi, yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama **Saudara Pemohon** karena ayah Pemohon sudah wafat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon kepada Wali Pemohon yang bernama **Saudara Pemohon**, dan juga kepada Ibu kandung Pemohon, namun wali Pemohon dan Ibu kandung Pemohon tersebut tidak mau menerima dengan alasan wali Pemohon tidak suka kepada calon suami pilihan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik rokok, dan setahu saksi calon suami Pemohon termasuk orang yang rajin beribadah dan mampu menjadi imam bagi keluarganya kelak;
 - Bahwa setahu saksi pula, status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon adalah jejak;
2. **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah keponakan sepupu Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama **Calon Suami Pemohon**;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sehingga Pemohon dan calon suaminya layak untuk segera dinikahkan, apalagi hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa setahu saksi, yang berhak menjadi wali Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama **Saudara Pemohon** karena ayah Pemohon sudah wafat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon kepada Wali Pemohon yang bernama **Saudara Pemohon**, dan juga kepada Ibu kandung Pemohon, namun wali Pemohon dan Ibu kandung Pemohon tersebut tidak mau menerima dengan alasan wali Pemohon tidak suka kepada calon suami pilihan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik rokok, dan setahu saksi calon suami Pemohon termasuk orang yang rajin beribadah dan mampu menjadi imam bagi keluarganya kelak;
- Bahwa setahu saksi pula, status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon adalah jejak;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berupaya untuk mendapatkan perwalian dari saudara kandung Pemohon secara baik-baik, dan juga Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya berusaha untuk mendapatkan restu dari saudara kandung Pemohon, sehingga saudara kandung Pemohon bersedia menjadi Wali Nikah bagi Pemohon, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon bernama **Calon Suami Pemohon** yang sangat dicintainya, namun wali Pemohon tidak bersedia untuk menjadi Wali Nikah bagi Pemohon dengan alasan karena pihak wali tidak suka kepada calon suami pilihan Pemohon, sedangkan calon suami Pemohon bersama keluarganya sudah datang melamar kepada Wali Pemohon, namun tidak diterima oleh Wali Pemohon, dan oleh karenanya Pemohon mohon agar Wali Pemohon, **Saudara Pemohon** ditetapkan sebagai Wali Adlal;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya karena Wali Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap ingin menikah dengan calon suaminya, karena Pemohon sangat mencintai calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, dimana ia juga ingin menikah dengan Pemohon karena sangat mencintainya, namun Wali Pemohon tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon, calon suami Pemohon dan keluarganya sudah menemui Wali Pemohon dan melamar Pemohon, namun ditolak oleh Wali Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta saksi-saksi yaitu 1. Suliman bin Su'in dan 2. Romlah binti Amiruddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 memberi petunjuk kepada Majelis Hakim, bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon sebagaimana tersebut di muka, namun belum memenuhi persyaratan karena Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 memberi petunjuk kepada Majelis Hakim, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Pamekasan, maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.3 dan P.4, serta keterangan 2 orang saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama H. Abdul Kadir dan Siti Halimatus Sakdiyah, namun ayah Pemohon sudah wafat, sehingga yang berhak menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah saudara kandungnya yang bernama **Saudara Pemohon**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Pemohon** saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga keduanya ingin melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa calon suami Pemohon, **Calon Suami Pemohon** bersama keluarganya telah datang bermaksud melamar Pemohon kepada saudara kandung Pemohon dan Ibu Pemohon, namun Wali Pemohon (saudara kandung Pemohon) tersebut tidak menerima lamaran calon suami Pemohon serta tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon;

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon karena wali Pemohon tidak suka kepada calon suami pilihan Pemohon;
4. Bahwa status Pemohon adalah perawan dan calon suami Pemohon adalah jejak;
5. Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik rokok;
6. Bahwa calon suami Pemohon menyatakan sanggup melindungi Pemohon dan sanggup menjadi suami yang baik serta akan bertanggungjawab secara lahir dan batin;
7. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan muhrim/halal nikah;

Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan Pemohon supaya wali Pemohon yang bernama **Saudara Pemohon** ditetapkan sebagai wali adhal, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan, oleh karena itu dengan penolakan wali Pemohon, **Saudara Pemohon** untuk menjadi wali pernikahan akan menghambat jalannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan (klausul) yang dikemukakan Wali Pemohon untuk tidak bersedia menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dan calon suaminya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa alasan penolakan Wali Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon tidaklah berdasar hukum, baik hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menerima alasan dari Wali Pemohon tersebut dimuka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas tidak ditemukan adanya larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya (**Calon Suami Pemohon**) sebagaimana dimaksud Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama dewasa dan berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggung-jawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga, sedangkan wali Pemohon tidak menyetujui berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dengan melihat Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar hukum syar'i, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (**Saudara Pemohon**) adalah adhal dan perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon (**Calon Suami Pemohon**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon (**Saudara Pemohon**) adalah Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan sebagai Wali Hakim dalam pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan calon suami Pemohon (**Calon Suami Pemohon**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ismail, S.Ag., M.H.I.** dan **Robeth Amrullah Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zainal Arifin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon **secara elektronik**;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Robeth Amrullah Jurjani, S.H.

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Arifin, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 26.000,- |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya PNBK Kuasa | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 694/Pdt.P/2023/PA.Pmk, Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)